

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Analisis Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019. Adapun data-data yang dikumpulkan dengan metode observasi terhadap subyek (Pembimbing pra nikah, Ibu Bhayangkari, dan Calon Bhayangkari) dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini memfokuskan untuk untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang, untuk mengetahui peran dari pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

1.Deskripsi Data Subyek

1). Identitas Subyek (Pembimbing pra nikah)

Nama : Ali Sadikin, S.Ag, M.Si

Pekerjaan : Polri

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tribata, Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang- Alang
Lebar

Latar belakang pengambilan subyek penelitian :

Subyek utama yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pembimbing pra nikah, penasehat BP4R yaitu bapak Ali Sadikin, S.Ag, M.Si yang mengemban jabatan sebagai pemberi nasehat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Polresta Kota Palembang. Dimana beliau bekerja di Polresta Kota Palembang dari tahun 2016 beliau ini adalah kepala kabag sumda di Polresta Kota Palembang. Maka tidak heran jika beliau dianggap sangat penting sebagai pembimbing pra nikah di Polresta Kota Palembang. Karena beliau memiliki cukup informasi dan berperan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

2). Identitas Subyek (Ibu Bhayangkari)

Nama : Ayuhana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sukabangun 2 Komp. Griya Buana Indah 2 Blok.B 12

Rt.89 Rw. 08 Palembang

3). Identitas Subyek (Calon Bhayangkari)

Nama : Nia Restiana

Pekerjaan : Honorer Bidan

Agama : Islam

Alamat : Desa Bedilan Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Bedilan Kecamatan

Belitang Kabupaten OKU Timur

2. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang

Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang, peneliti mengambil tiga orang subyek penelitian yang terdiri dari subyek I pembimbing pra nikah subyek II Ibu Bhayangkari subyek III Calon Bhayangkari.

1. Subyek I

Dari hasil wawancara dengan Pak Ali Sadikin sebagai Pembimbing Pra Nikah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang

TABEL VI
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK I PAK ALI SADIKIN
UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA
NIKAH BAGI CALON BHAYANGKARI DI POLRESTA KOTA
PALEMBANG

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	Hasil Wawancara	Terjemahan
Tahap Persiapan	<i>Iyo, harus melengkapi administrasi berkas apa lagi berkas yang sudah diisi langsung oleh polresta. Iyo, tanggal dan waktu harus ditentuke dulu kareno nak ngatur jadwal yang pas dengan atasan atau kapolresta itu harus direncanoke nian. Iyo, harus tepat waktu datengnyo sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Iyo, harus didampingi uong tuo.¹</i>	Iya, harus melengkapi administrasi berkas apa lagi berkas yang sudah diisi langsung oleh polresta. Iya, tanggal dan waktu nya harus ditentukan dahulu karena mengatur jadwal yang pas dengan atasan atau kapolresta itu harus direncanakan terlebih dahulu. Iya, harus tepat waktu kedatangannya sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Iya, harus didampingi orang tua.
Tahap Pelaksanaan	<i>iyo, semua perangkat sidang dan peserta sidang harus datang saat mau sidang. Susunan acara sidang iyo dimulai dari</i>	Iya, semua perangkat sidang dan peserta sidang harus datang saat sebelum sidang terlaksana. Susunan acara sidang harus dimulai dari

¹Ali Sadikin, pembimbing pra nikah, *Wawancara Pribadi*,(Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.00 WIB

	<i>pembukaan oleh ketua sidang, pengenalan peserta sidang, pengarahan/nasehat, penanda tangan berita acara, pembacaan doa, penutupan sidang oleh ketua sidang, pemberian ucapan selamat. Iyo, sesuai aturan yang telah berlaku.²</i>	pembukaan oleh ketua sidang, pengenalan peserta sidang, pengarahan/nasehat, penanda tangan berita acara, pembacaan doa, penutupan sidang oleh ketua sidang, pemberian ucapan selamat. Iya, sesuai aturan yang telah ada.
Tahap Akhir	<i>Iyo, harus ketua sidang yang menutup acara persidangan. Iyo, ada berita acara untuk arsip dan laporan. SIK didapetnyo kagek kalau sidang BP4R lah selesai.³</i>	Iya, harus ketua sidang yang menutup kegiatan persidangan itu. Iya, ada berita acara untuk administrasi dan laporan. SIK didapatkan setelah sidang BP4R selesai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek I yaitu Pak Ali Sadikin bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah harus dan sesuai dengan ketentuan peraturan pra nikah yang telah ditetapkan oleh institusi Polri dalam hal ini (KAPOLRI) Pusat. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terdapat tiga tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan harus menyelesaikan semua persyaratan administrasi. Ketika tahap pelaksanaan harus menghadapi

²*Ibid.*

³*Ibid.*

sidang baik peserta sidang, orang tua/wali, pendamping peserta sidang, Bhayangkari. Dan ditahap akhir persidangan harus menandatangani berita acara sidang bimbingan pra nikah untuk administrasi pembuatan SIK.

2. Subyek II

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ayuhana sebagai Ibu Bhayangkari untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang

TABEL VII
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK II IBU AYUHANA
UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA
NIKAH BAGI CALON BHAYANGKARI DI POLRESTA KOTA
PALEMBANG

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	Hasil Wawancara	Terjemahan
Tahap Persiapan	<i>Iyo, harus melengkapi segalo syarat administrasi yang sudah dikasih berkas-berkas nyo. Waktu dengan tanggal memang harus di tentuke dulu dak boleh dadakan. Iyo, dateng harus tepat waktu kalo idak bakal dapet teguran atau sanksi. Iyo, peserta sidang yang pihak lanang betino harus</i>	Iya, harus melengkapi segala syarat administrasi tanggal yang sudah diberikan berkas-berkasnya. Waktu dan tanggal memang harus ditentukan terlebih dahulu tidak boleh tiba-tiba. Iya, datang harus tepat waktu apabila tidak akan mendapatkan teguran dan sanksi. Iya, semua peserta sidang baik pria maupun wanita harus didampingi oleh masing- masing orang tua mereka.

	<i>didampingi orang tuo mereka masing-masing.⁴</i>	
Tahap Pelaksanaan	<i>Segalonyo harus hadir dalem persidangan apo lagi peserta sidang wajib datang. Susunan acara sudah ado rangkaian nyo dari pembukaan oleh ketua sidang, perkenalan peserta sidang, pengarahan nasehat perkawinan, penandatanganan berita acara, pembacaan doa, penutupan sidang dan pemberian ucapan selamat. Penyampai materi nyo harus sesuai dengan prosedur yang ado.⁵</i>	Segalanya harus menghadiri dalam persidangan apa lagi peserta sidang wajib hadir. Susunan, acara sudah ada rangkaian nya dari pembukaan oelh ketua sidang, perkenalam peserta sidang, pengarahan nasehat pernikahan, penanda tanganan berita acara, pembacaan doa, penutupan sidang dan pemberian ucapan selamat. Pemberiaan materi nya harus sesuai dengan prosedur yang telah ada.
Tahap Akhir	<i>Memang harus ketuo sidang yang nutup acara sidang kan yang buka acara ketuo sidang dak mungkin uong laen</i>	Memang harus ketua sidang yang menutup acara sidang kan sebelumnya yang mebuca sidang adalah ketua sidang. Iya, harus ada penandatanganan berita acara karena itu wajib

⁴Ayuhana, Ibu Bhayangkari, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.20

	<p><i>nutupnyo. Iyo harus ado penandatanganan berita acara kareno ituwajib untuk syarat administrasi pembuatan SIK kagek. Nah buat surat SIK nunggu peserta sidang lah selesai melaksanakan sidang BP4R (nikah) di Polresta Kota Palembang.⁶</i></p>	<p>karena itu syarat buat administrasi pembuatan SIK nanti. Membuat surat SIK, apabila peserta sidang telah melaksanakan sidang BP4R (nikah) di Polresta Kota Palembang.</p>
--	---	--

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek II Ibu Ayuhana sebagai Ibu Bhayangkari Polresta Kota Palembang. Dalam melaksanakan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang, memang harus mentaati segala sesuai SOP yang sudah berlaku di Polresta Kota Palembang. Apabila peserta sidang tidak melengkapi administrasi sesuai SOP yang ada di Polresta Kota Palembang dan tidak menghadiri sidang BP4R yang telah ditentukan akan diberikan teguran atau sanksi dari atasan dalam hal ini Kapolresta Palembang.

⁶*ibid.*

3. Subyek III

Dari hasil wawancara dengan Nia Restiana sebagai calon Bhayangkari untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

TABEL VIII
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK III NIA RESTIANA
UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA
NIKAH BAGI CALON BHAYANGKARI DI POLRESTA KOTA
PALEMBANG

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	Hasil Wawancara	Terjemahan
Tahap Persiapan	<i>Iyo, mbak segalo berkas-berkas administrasi persyaratan yang sudah disiapi di Polresta Kota Palembang harus dilengkapi dan diisi dengan bener dak boleh ado yang kurang dan salah-salah. Hari dan tanggal memang harus ditentuke oleh Bag Sumda mbak dak boleh kito ngatur atau buat jadwal dewek. Iyo, mbak dak boleh telat kalo pun nak</i>	Iya, mbak semua berkas-berkas administrasi persyaratan yang sudah diberikan oleh Polresta Kota Palembang harus dilengkapi dan diisi dengan benar serta tidak boleh ada yang kurang ataupun salah. Hari dan tanggal memang harus ditentukan oleh Bag Sumda mbak tidak boleh kita yang mengatur atau membuat jadwal sendiri. Iya, mbak tidak boleh terlambat kalupun mau terlambat harus terlebih

	<p><i>telat harus ado kasih informasi dulu perangkat sidang biar dak dapet sanksi atau teguran. Harus mbak didampingi dengan uong tuo kito masing-masing kareno itu salah satu syarat wajinyo terlaksana sidang tersebut. Kalau orang tua sudah meninggal dunia boleh diwakali keluarga kandung.⁷</i></p>	<p>dahulu memberikan informasi kepada perangkat sidang agar tidak mendapatkan sanksi atau teguran. Harus mbak didampingi dengan orang tua kita sendiri karena itu adalah salah satu syarat utama yang wajib untuk terlaksananya sidang tersebut. Apabila orang tua sudah meninggal dunia bisa ditunjuk wali (keluarga kandung).</p>
<p>Tahap Pelaksanaan</p>	<p><i>Wajib hadir galo segalo yang ngekoti sidang ini, apolagi kami peserta sidang peran penting cakitukan. Susunan acara sidang sudah ado susunan nyo mbak dan sidang tu dimulai nyo iyo dari pembukaan sidang dulu dari ketua sidang yang harus buka sidangnya terus perkenalan peserta sidang, pemberian nasehat</i></p>	<p>Wajib hadir semua yang mengikuti sidang ini, apalagi kami peserta sidang peran penting. Susunan acara sidang sudah ada susunannya mbak dan sidang itu dimulainya dari pembukan terlebih dahulu oleh ketua sidang lalu perkenalan dari peserta sidang, pemberian nasehat baik ketua/wakil pengurus, dan ibu bhayangkari, penanda tangan berita acara,</p>

⁷Nia Restiana, Calon Bhayangkari, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.40 WIB

	<i>mbak baik dari ketua/wali pengurus, dan ibu bhayangkari, penandatanganan berita acara, penutupan sidang tu harus dilakuke oleh ketuo sidang, doa sudah tu ngasih selamat ke kami. Iyo, mbak harus sesuai aturan yang ado.⁸</i>	penutupan sidang yang dilakukan oleh ketua sidang, doa lalu memberikan selamat kepada kami. Iya, mbak harus sesuai aturan yang ada.
Tahap Akhir	<i>emang harus ketua sidang mbak yang nutupnyo Wajib penandatanganan berita acara tu mbak untuk bukti kalo kito lah melakuke sidang itu. Nah SIK tu didapat kalau sidang BP4R sudah terlaksanakan.⁹</i>	Benar yang melakukan pembukaan dan penutupan sidang adalah ketua sidang. Wajib menandatangani penandatanganan berita acara tersebut untuk bukti kalau kita memang sudah melakukan sidang tersebut. SIK didapat setelah dilaksanakan sidang BP4R.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek III Nia Restiana sebagai Calon Bhayangkari Polresta Kota Palembang. Setiap semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam SOP BP4R di Polresta Kota Palembang harus dilengkapi dengan benar dan tidak boleh

⁸*ibid.*

⁹*ibid.*

kurang ataupun salah. Didalam persidangan peserta sidang, orang tua atau wali wajib mengikuti seluruh rangkaian persidangan, untuk sunanan acara itu sendiri telah ditetapkan dari Polresta kota Palembang sesuai dengan SOP yang ada. Tahap akhir persidangan ditutup dengan penandatanganan berita acara persidangan dan doa baru setelah itu bisa mengurus surat izin kawin (SIK) apabila diberikan rekomendasi dari pimpinan untuk persyaratan administrasi di KUA nanti.

TABEL IX
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH

Subyek I (ALI SADIKIN)	Subyek II (AYUHANA)	Subyek III (NIA RESTIANA)
Dengan ketetapan peraturan pra nikah yang telah ditetapkan oleh institusi Polri dalam hal (KAPOLRI) pusat. Tiga tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Tahap persiapan harus menyelesaikan semua persyaratan	Mentaati segala SOP yang berlaku di Polresta Kota Palembang.	Persyaratan sesuai SOP Polresta Kota Palembang harus diisi dengan benar dan tidak boleh salah. Didalam persidangan peserta sidang, orang tua atau wali wajib mengikuti seluruh rangkaian persidangan. Untuk susanan itu sendiri telah

<p>administrasi.</p> <p>Ketika tahap pelaksanaan harus menghadiri sidang baik dari peserta sidang, orang tua/wali (keluarga kandung), dan ditahap akhir persidangan harus menandatangani berita acara sidang bimbingan pra nikah.</p>		<p>ditetapkan dari Polresta Kota Palembang sesuai dengan SOP yang ada. Tahap akhir persidangan ditutup dengan penandatanganan berita acara persidangan dan doa baru setelah itu bisa mengurus surat izin kawin (SIK) apabila telah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan untuk persyaratan administrasi di KUA.</p>
---	--	---

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Dalam sidang pra nikah yang dilaksanakan terdapat 5 pasang calon pengantin melaksanakan sidang pra nikah yang langsung dibuka oleh ketua sidang dan perangkat lainnya, setelah itu dilaksanakan proses persidangan dimana 5 pasangan calon pengantin diberikan materi seputar

pernikahan salah satunya ialah hak suami istri, tujuan pernikahan, membentuk keluarga sakina mawaddah warahmah dan memelihara hubungan pernikahan. Kemudian ditutup dengan penanda tangan berita acara, pembacaan doa dan pemberian ucapan selamat kepada 5 pasang calon pengantin tersebut.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang

1. Subyek I

Dari hasil wawancara dengan Pak Ali Sadikin sebagai pembimbing pra nikah untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang

TABEL X
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK I PAK ALI SADIKIN
UNTUK MENGETAHUI FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DI POLRESTA KOTA PALEMBANG

Faktor Penghambat dan faktor Pendukung	Hasil Wawancara	Terjemahan
Faktor Penghambat	<i>Iyolah sarana prasarana disini memadai, tempat sidangnya ado. Ado psikologi pernikahan tapi bukan disini dilakukenyo tapi di Polda sano.kalau</i>	Iya sarana prasarana disini memadai , tempat sidangnya sudah ada. Ada psikologi pernikahan tetapi tidak disini dilakukannya tapi di Polda. Apabila peserta sidang

	<p><i>peserta sidang terlambat dan idak dateng ke pelaksanaan sidang harus memberikan informasi ke perangkat sidang. Idak diberike batas-batas waktu sesudahnyo kami ngasih bimbingan kalo materi lah selesai sudah men belum sampe selesai. Idak berpengaruh tempat tinggal calon pengatin itu cuman yang berpengaruh tu satuan kerjonyo (dinas dimano).¹⁰</i></p>	<p>terlambat atau tidak hadir pelaksanaan sidang wajib memberikan informasi ke perangkat sidang. Tidak ada batasan dalam rangkaian kegiatan sidang BP4R dalam memberikan bimbingan. Tidak berpengaruh tempat tinggalnya calon pengantin tetapi yang berpengaruh itu adalah satuan kerjanya (mereka dinas atau kerja dimana).</p>
Faktor Pendukung	<p><i>Iyolah pasti diminati karena kalo idak mano pacak mereka nak daftarke diri ke KUA untuk menikah secara resmi kalo idak ngekoti sidang ini. Iyo harus itu dek karena apo yang materi-materi disampaik tu kan sangat penting untuk dasar mereka kagek mengarungi</i></p>	<p>Iya pasti sangat diminati karena kalau tidak bagaimana bisa mereka melaksanakan pernikahan atau mendaftarkan diri mereka untuk menikah di KUA jika tidak mengikuti sidang tersebut. Benar harus di karenakan materi yang disampaikan dalam sidang tersebut menjadi sangat</p>

¹⁰Ali Sadikin, pembimbing pra nikah, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.00 WIB

	<p><i>rumah tangga. Metode kami yo dengan wawancara tanya jawab. Iyo mudah lah pasti untuk peserta sidang nerimo bimbingan ini kareno kan idak katek betegang tegangan cak itu dalem sidang ni kareno dilakuke dengan santai tertib kekerabatan diskusi kayak itu biar idak tegang.¹¹</i></p>	<p>penting untuk dasar mereka nanti mengarungi hidup berumah tangga. Metode yang kami gunakan yaitu wawancara dan tanya jawab. Benar mudah untuk para peserta sidang menerima bimbingan tersebut karena tidak ada ketegangan yang ada didalam sidang ini karena dilakukan dengan santai biar tidak terjadinya ketegangan dalam sidang.</p>
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek I yaitu Pak Ali Sadikin selaku pembimbing pra nikah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi saat persidang tidak terlalu banyaknya hambatan yang akan terjadi apabila semua syarat-syarat yang telah ditentukan diikuti dengan baik dan benar. Sedangkan faktor pendukung nya tadi ialah sudah tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk persidangan sudah ada atau sudah tersiapkan.

¹¹*ibid.*

2. Subyek II

Dari hasil wawancara dengan ibu Ayuhana sebagai ibu Bhayangkari untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang.

TABEL XI
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK II IBU AYUHANA
UNTUK MENGETAHUI FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DI POLRESTA KOTA PALEMBANG

Faktor Penghambat dan faktor Pendukung	Hasil Wawancara	Terjemahan
Faktor Penghambat	<p><i>Iyo saran prasarana disini sudah disiapke galo apo lagi ruangan untuk sidang pernikahan ini. Ado materi psikologi penikahan tapi dilakuke nyo bukan disini dek tapi di Polda sano. Akan mendaptakan hukuman kalo mereka idak melapor atau nelpon dulu ke salah satu perangkat pelaksana sidang. Idak ado bates waktu dek seselesai nyo be kalo lah sudem ngasih arahan apo wejangan yo sudah. Idak</i></p>	<p>Iya sarana prasarana disini sudah ada dan disiapkan semua apa lagi ruangan untuk melakukan sidang pernikahan. Ada materi psikologi pernikahan tetapi dilakukannya bukan di Polresta tetapi dilakukannya di Polda. Akan diberikan hukuman kalau mereka tidak memberikan laporan atau menelpon terlebih dahulu kesalah satu perangkat sidang. Tidak ada batasan waktu kalau udah selesai memberikan arahan atau</p>

	<i>berpengaruh cuman satuan kerja nyo be yang ngaruhi (dinasnyo dimano apo begawe dimano).¹²</i>	wejangan bearti selesai juga materi dari pembimbing itu. Tidak mempengaruhi tetapi satuan kerjanya yang mempengaruhi (dinasnya dimana atau tempat bekerjanya).
Faktor Pendukung	<i>Sangatlah diminati inilah yang mereka tunggu tunggu pasti. Iyo sangat ngaruh kareno kan kami ni memberikan pengarahan jadi dak biso asal-asal. Metodenyo yo wawancara cakitu be tanyo jawab palingan. Mudah pasti mereka nerimonyo kareno idak katek hal-hal yang bakal buat mereka tegang saat ngikuti sidang tu.¹³</i>	Sangat diinginkan inilah yang mereka nanti-nantikan. Iya sangat mempengaruhi karena kami memberikan arahan jadi tidak boleh sembarangan. Metedonya iya wawancara dan tanya jawab. Mudah pasti untuk mereka menerimanya karena tidak ada hal-hal yang membuat mereka akan merasakan ketegangan saat mengikuti sidang ini.

Berdasarkan wawancara dengan subyek II yaitu ibu Ayuhana selaku Ibu Bhayangkari, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat tidak akan ada jika peserta sidang mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan oleh Polresta dan melengkapinya dengan benar. Sedangkan faktor pendukungnya ialah sudah adanya sarana prasarana yang telah

¹²Ayuhana, Ibu Bhayangkari, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.20 WIB

¹³*ibid.*

disiapkan oleh Polresta dan kerja sama yang baik untuk para perangkat dalam sidang.

3. Subyek III

Dari hasil wawancara dengan Nia Restiana sebagai calon Bhayangkari untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang

TABEL XII
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK III NIA RESTIANA
UNTUK MENGETAHUI FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH
DI POLRESTA KOTA PALEMBANG

Faktor Penghambat dan faktor Pendukung	Hasil Wawancara	Terjemahan
Faktor Penghambat	<i>Iya mbak ruang sidang disini di sediakan terlebih dahulu untuk ngelakui sidang ini. Ada mbak tapi bukan disini dilakukan nya dio Polda sana. Kami bakal mendapatkan teguran kalo tidak memberikan kabar terlebih dahulu atau menelpon. Ga ada batas waktunya mbak dalem sidang ini. Ga berpengaruh mbak cuman</i>	Iya mbak ruangan sidangnya disini disediakan terlebih dahulu saat ingin melakukan sidangnya nanti. Ada mbak tetapi tidak disini dilakukanya di Polda. Kami pasti akan mendapatkan teguran kalau tidak memberitahukan terlebih dahulu kabar kami kenapa kami datangnya terlambat jadi harus menelpon dulu. Tidak ada batasan waktunya mbak

	<i>tempat bekerja kami saja apalagi kalo kami beda satuan kerja misalnya saya TNI dianya Polisi.¹⁴</i>	dalam pelaksanaan sidang ini. Tidak berpengaruh mbak tetapi hanya saja tempat kami bekerja atau satuan kami kerja seperti misalnya saya TNI pasangan saya Polisi.
Faktor Pendukung	<i>Iya pasti antusias mbak kami kalo ga terlaksana sidang ini ga bisa kami mendaftarkan diri ke KUA untuk melangsungkan pernikahan resmi. Iya pasti mbak setiap orang kan memiliki kelebihan masing-masing. Setau saya saat sidang dilakukan seperti wawancara gitu dan ada tanya jawabnya juga kayak face to face (betatap muka). Iya mbak mudah untuk kami memahaminya karena saat sidang sama sekali tidak ada ketegangan yang kami rasakan sangat nyaman</i>	Iya pasti sangat antusias mbak kami kalau tidak terjadinya sidang ini maka kami tidak bisa untuk mendaftarkan diri kami ke KUA untuk mengikuti pernikahan yang resmi. Iya pasti mbak setiap orang kan memiliki kelebihan yang mereka punya berbeda-beda. Yang saya tau saat dilakukannya sidang terdapat wawancara dan sistem tanya jawab <i>face to face</i> (bertatap muka). Iya mbak mudah untuk kami memahami karena saat terjadinya sidang sama sekali tidak ada ketegangan yang kami

¹⁴Nia Restiana, Calon Bhayangkari, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.40 WIB

	<i>dan rilex saat melakukan sidang pernikahan ini.¹⁵</i>	rasakan yang ada kenyamanan dan rasa rilex yang diraskan.
--	---	---

Berdasarkan wawancara dengan subyek III Nia Restiana selaku calon Bhayangkari, peneliti menyimpulkan bahwa munculnya faktor penghambat itu jika para peserta sidang tidak mematuhi SOP yang telah ada di Polresta kota Palembang itulah yang membuat mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi (teguran) yang akan sedikit menghambat mereka untuk melakukan persidangan. Sedangkan faktor pendukungnya ialah tersedianya tempat persidangan yang telah disiapkan atau disediakan sebelum sidang dimulai dan semua susunan-susunan acara yang telah diatur dengan baik dan hadirnya semua anggota-anggota sidang.

TABEL XIII
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRA NIKAH

Subyek I (ALI SADIKIN)	Subyek II (AYUHANA)	Subyek III (NIA RESTIANA)
Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi saat persidangan tidak terlalu banyaknya hambatan yang akan terjadi apabila	Faktor penghambat tidak akan ada jika peserta sidang tidak mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh Polresta dan melengkapinya	Faktor penghambat itu jika peserta sidang tidak mematuhi SOP yang telah ada di Polresta Kota Palembang, itulah

¹⁵*ibid.*

<p>semua persyaratan diikuti dengan baik dan benar. Sedangkan faktor pendukungnya tadi ialah sudah tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk persidangan sudah ada atau sudah disiapkan.</p>	<p>dengan benar. Sedangkan faktor pendukungnya ialah sudah adanya sarana prasarana yang telah disiapkan oleh Polresta dan kerja sama yang baik untuk para perangkat dalam sidang.</p>	<p>yang akan membuat mereka mendapat sanksi (teguran) yang akan sedikit menghambat mereka untuk melakukan persidangan. Sedangkan faktor pendukungnya ialah tersedianya tempat persidangan yang telah disiapkan atau disediakan sebelum sidang dimulai. Dan semua susunan-susunan acara yang telah diatur dengan baik dan hadirnya semua perangkat sidang.</p>
---	---	---

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB dimana faktor penghambat tidak akan terjadi apabila persyaratan yang telah ditetapkan

oleh Polresta Kota Palembang di patuhi dengan benar sesuai SOP, tidak terjadinya keterlambatan dalam acara pelaksanaan sidang nanti, karena apabila adanya keterlambatan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu perangkat sidang maka pasangan yang terlambat akan mendapatkan sanksi (teguran), kurangnya keberanian peserta dalam bertanya jawab kepada pembimbing sidang, kurangnya fasilitas yang disediakan saat sidang berlangsung contohnya saja kursi yang tersedia sangatlah pas-pasan untuk yang ada diruangan sidang, kurang besarnya ruangan sidang yang disediakan. Dan faktor pendukungnya ialah sudah tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk persidangan, pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, bimbingan pra nikah menggunakan metode diskusi dan tanya jawab sedangkan media yang digunakan yaitu bertatap muka atau secara langsung dengan peserta sidang yang memungkinkan calon Bhayangkari mengerti dan memahami makna perkawinan dengan mudah.

4. Peran Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang

1. Subyek I

Dari hasil wawancara dengan Pak Ali Sadikin sebagai Pembimbing Pra Nikah untuk mengetahui peran dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang

TABEL XIV
HASIL WAWANCARA DENGAN SUBYEK I PAK ALI SADIKIN
UNTUK MENGETAHUI PERAN DALAM PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRA NIKAH DI POLRESTA KOTA PALEMBANG

Efektivitas pelaksanaan	Hasil Wawancara	Terjemahan
Membantu problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan	<i>Iyo tergantung pahaman agama calon bhayangkari itu dewek. Iyo ado sedikit banyak yang paham ado yang idak paham samo sekali. Iyo selamo ini memahami sesuai dengan syariat islam. Iyo selamo bimbingan pra nikah ni ado, ado peserta sidang tu yang memahami ado jugo yang belum. Iyo harus itu dek kan menurut ajaran agama kalau dak di ikuti iyo idak bakal sah pernikahan mereka kagek.¹⁶</i>	Iya kembali lagi ke pemahaman agama calon Bhayangkari itu sendiri. Iya ada sedikit banyaknya yang memahami ada juga yang belum paham sama sekali. Iya selama ini mengerti sesuai dengan syariat islam. Iya selama bimbingan pra nikah ini ada peserta sidang yang telah memahami atau yang belum. ajaran agama kalau tidak di ikuti iya pasti tidak akan SAH pernikahan mereka nanti.
Membantu mencegah timbulnya	<i>Iyo balek lagi ke individu masing-masing cuman tugas kewajiban kami</i>	Iya kembali lagi ke individunya masing-masing tetapi kan tugas kewajiban

¹⁶Ali Sadikin pembimbing pra nikah, *Wawancara Pribadi*, (Palembang 23 Oktober 2019) Pukul 08.00 WIB

<p>problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga</p>	<p><i>memang harus memberikan nasehat atau wejangan biar mereka paham dengan hakikat-hakikat pernikahan. Kalau ngikuti sidang ini insyaallah mereka paham sedikit banyaknyo apo-apo tugas kewajiban mereka sebagai suami atau istri. Iyo selamo ngelakuke bimbingan ini kebanyakan yang kurang paham arti makna sakina mawaddah warahma. Iyo mereka harus memahami dulu tujuan berumah tangga itulah diadoke nyo bimbinga ini.¹⁷</i></p>	<p>kami harus memberikan nasehat atau wejangan biar mereka paham dengan hakikat-hakikat pernikahan. Apabila sudah mengikuti sidang ini insyaallah mereka akan paham sedikit banyaknya apa saja tugas kewajiban mereka sebagai suami atau istri. Iya selama melakukan bimbingan ini kebanyakan mereka kurang paham arti makna sakina mawaddah warahma. Iya mereka harus mengetahui terlebih dahulu tujuan hidup berumah tangga itu apa, itulah kenapa diadakan nya bimbingan ini.</p>
<p>Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang akan timbul pada saat berumah tangga</p>	<p><i>Iyo mereka tau pasti apo yang sedang terjadi atau problem yang sedang mereka hadapi cuman mereka ni dak pacak basing-basing dalem mengatasi problem rumah</i></p>	<p>Iya mereka harus mengetahui apa yang sedang terjadi atau problem-problem yang sedang mereka hadapi tetapi mereka ini tidak bisa sembarangan dalam mengatasi problem berumah</p>

¹⁷*ibid.*

	<p><i>tangganyo kareno mereka ini nikah dengan aparatur negara. Iyo ado yang paham ado yang idak tapi kebanyakan mereka paham kalo lah sudah di adoke nyo persidangan. Iyo itu balek-balek lagi ke mereka yang ngeraso nyo. kalo nak nuruti ajaran agama kito yo harus didiskusi ke diomongi baek-baek dulu biar ado jalan keluarnya.¹⁸</i></p>	<p>tangganya karena mereka ini menikah dengan aparatur negara,. Iya ada yang paham ada yang tidak tetapi kebanyakan mereka memahami kalau sudah di adakannya persidangan. Iya itu kembali lagi ke mereka yang merasakannya. Apabila mau mengikuti aturan agama kita ya harus di diskusikan dan di bicarakan baik-baik terlebih dahulu agar dapat jalan keluarnya.</p>
<p>Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dalam rumah tangga agar tetap baik-baik saja</p>	<p><i>Saling memahami kalo hakikatnyo yang namonyo kito hidup berumah tangga tu dak katek yang idak ado masalah pasti ado tula tapi cakmno kito ngadepinyo biar idak timbul jadi masalah yang besak dan terulang ulang lagi kesalahan itu. Kayak kato bapak tadi dek iyo harus saling memahami dan menerima kekurangan</i></p>	<p>Saling mengerti kalau hakikatnya hidup dalam berumah tangga itu tidak ada yang tidak mendapatkan suatu masalah pasti ada tergantung cara kita menghadapinya biar tidak timbul menjadi masalah yang lebih besar dan terulang kembali. Seperti yang bapak bilang tadi dek iya harus memahami dan menerima kekurangan yang ada pada</p>

¹⁸*ibid.*

	<p><i>pasangan masing-masing intinyo saling mengerti satu sama lain dan harus satu tujuan dalem membina hidup berumah tangga dan yang paling penting harus terbuka satu sama lain.¹⁹</i></p>	<p>pasangan kita intinya saling memahami satu sama lain dan harus satu tujuan dalam membina hidup berumah tangga dan yang lebih penting harus saling terbuka satu sama lain.</p>
--	---	--

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Pak Ali Sadikin selaku Pembimbing Pra Nikah, peneliti menyimpulkan bahwa peran pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat berperan dimana pembimbing pra nikah menyampaikan nasehat-nasehat pernikahan dengan syariat Islam. Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mencegah masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga yang akan dihadapi oleh peserta sidang. Bimbingan pra nikah sangat berperan bagi calon bhayangkari untuk memaknai tujuan hakikat dan etika calon Bhayangkari sesuai dengan aturan kedinasan, membangun keluar yang sakina mawwadah warahma sesuai dengan syariat islam agar terhindar dari masalah-masalah yang terjadi didalam sebuah pernikahan. Bimbingan pra nikah juga mengatur dan berperan penting dalam mengatasi problem-problem yang akan timbul didalam berumah tangga agar masalah yang telah terjadi tidak terulang kembali dan membentuk keluarga harmonis.

¹⁹*ibid.*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB dimana peran saat pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah ini terlihat pada calon Bhayangkari yang sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan sidang dan mendengarkan dengan baik materi- materi yang diberikan oleh pembimbing pra nikah maupun ibu Bhayangkari. Dan selama pelaksanaan bimbingan pra nikah berlangsung keadaan di ruangan sidang sangatlah tertib dan nyaman dan tidak terlalu adanya batasan yang akan membuat pelaksanaan bimbingan menjadi tegang.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang

Dari hasil penelitian mengenai bimbingan pra nikah bagi calon bhayangkari di Polresta Kota Palembang, pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi peserta sidang harus dilaksanakan sidang BP4R. Pelaksanaan sidang BP4R di Polresta Kota Palembang yang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir perceraian. Bimbingan pra nikah di BP4R di Polresta Kota Palembang dilakukan dalam bentuk yang sedikit berbeda, syarat-syarat dan prosedur pendaftarannya juga berbeda dengan syarat-syarat dan prosedur yang

ada di KUA. Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah ini ada tiga tahapannya ialah:

1. Tahap Persiapan alon peserta sidang sudah melengkapi semua persyaratan administrasi, menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan, Datang 30 menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dimulai, di dampingi oleh orang tua/wali/pengganti (dikuatkan dengan surat kuasa) kedua calon mempelai.
2. Tahap Pelaksanaan dimana semua perangkat sidang maupun peserta sidang harus hadir disini seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua/wali dari kedua calon mempelai, perangkat sidang yang terdiri dari ketua sidang, sekretaris, rohaniawan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha), serta juga dihadiri oleh staf Propam, staf Itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota sidang pembinaan pernikahan. Sidang dibuka oleh ketua sidang untuk memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan, memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan oleh Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri. Pembinaan oleh Propam Polri dengan materi informasi berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam Polri,

informasi tentang ruang lingkup dan mode etik profesi Polri, Informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami terkait dengan permasalahan rumah tangga. Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi yang diberikan ialah pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Bhayangkari, atribut Bhayangkari, pemahaman visi misi tujuan dan tugas Bhayangkari, hak dan kewajiban Bhayangkari/istri. Pembinaan rohaniawan ialah memberikan pembinaan keluarga bahagia/harmonis menurut kajian agama masing-masing, hak dan kewajiban seorang suami/istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama.

3. Tahap akhir dimana ketua sidang yang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan, penandatanganan berita acara sidang pembinaan nikah oleh ketua sidang dan anggota sidang, memproses surat izin kawin (SIK) untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.

Hal ini sejalan dengan buku panduan sidang pembinaan nikah di lingkungan Polri yang dikeluarkan oleh Biro Watpers SSDM Polri Jakarta, Oktober 2017. Yang meliputi dari tata tertib sidang pembinaan nikah terdiri dari, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Serta materi pembinaan yang meliputi bidang propam, bidang sumber daya manusia (rohani, hak-hak anggota dan penerbitan KPI/KPS), dan bidang Bhayangkari.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang

Adapun faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah yaitu, kurangnya disiplin peserta sidang, peserta sidang yang ingin mengikuti sidang BP4R ini suka terlambat memberikan kabar kepada salah satu anggota sidang. kurangnya keberanian peserta dalam bertanya jawab kepada pembimbing sidang, terutama calon bhayangkari ini yang suka malu bertanya mungkin banyak orang di ruangan sidang itu menjadi salah satu sebab calon bhayangkari ini malu untuk bertanya jawab dengan pembimbing pra nikah maupun ibu bhayangkari, kurangnya fasilitas yang disediakan saat sidang berlangsung contohnya saja kursi yang tersedia sangatlah pas-pasan untuk yang ada di ruangan sidang, kurang besarnya ruangan sidang yang disediakan, kalau untuk 3 pasangan beserta keluarga dan anggota sidang ruangan itu cukup tetapi kalau untuk lebih dari 3 pasangan ruangan itu sangat pas-pasan dan faktor keterlambatan jarak yang jauh dari tempat tinggal, masalah kedinasan misalnya peserta sidang baru lepas dinas.

Adapun faktor pendukung dari bimbingan pra nikah di sidang BP4R Polresta Kota Palembang yaitu pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya, pembimbing yang berada di sidang BP4R Polresta Kota Palembang menyampaikan materi-materi secara baik dan mudah untuk di mengerti para peserta sidang BP4R Polresta Kota Palembang. Mengenai peraturan UU

Perkawinan disampaikan Ketua sidang, adanya persiapan yang matang dan terarah tidak heran jika persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, adanya pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung sebagai pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan pra nikah ini. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di dukung dengan sarana dan prasarana yang ada, bimbingan pra nikah menggunakan metode diskusi dan tanya jawab sedangkan media yang digunakan yaitu bertatap muka secara langsung dengan calon pengantin yang memungkinkan calon Bhayangkari mengerti dan memahami makna perkawinan, untuk saling terbuka satu sama lain peserta sidang agar tidak akan adanya masalah untuk mereka kedepan.

Hal ini sejalan dengan skripsi yang dibua oleh Febriana Wulansari yang berjudul **“BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Bahan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”** terdiri dari faktor pendukung yaitu antusiasme peserta, pembimbing cukup kompeten dan metode yang sederhana sedangkan faktor penghambat terdiri sarana dan prasarana, materi

bimbingan, tidak disiplinnya peserta keterbatasan waktu dan tempat tinggalnya calon pengantin.

3. Peran Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Bhayangkari Di Polresta Kota Palembang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon Bhayangkari di Polresta Kota Palembang sangat berperan terlihat dari tujuannya yang membantu problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, karena kalo sudah menjadi seorang istri anggota Polri tidak mudah untuk mereka berpisah atau bercerai begitu saja. Sebelum mereka ingin bercerai mereka harus memberikan laporan atau memasuki surat permohonan perceraian kepada kabag sumda di Polresta Kota Palembang, setelah itu akan dilakukan pemanggilan pertama untuk di mediasi setelah dilakukannya mediasi tetap saja tidak ada jalan keluarnya maka akan dilakukan sidang BP4R yang artinya Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Sidang ini berguna untuk mendapatkan surat izin yang dimana salah satu syarat untuk mendaftarkan gugatan perceraian di pengadilan.

Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, dimana sudah dijelaskan bahwasanya menjadi seorang istri anggota Polri itu harus memiliki mental yang kuat dan tidak boleh gegabah dalam melakukan hal apapun apalagi yang berkaitan dengan

pekerjaan suaminya dan kehidupan rumah tangganya karena ini akan menyakut satu instansi (tempat bekerja). Jadi calon bhayangkari tidak boleh menceritakan tentang apapun yang mereka alami atau ketahui baik itu urusan pekerjaan suaminya maupun kehidupan rumah tangganya di sosial media apalagi orang lain contoh seperti tetangganya sendiri.

Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, karena ketika permasalahan yang dihadapi nanti oleh peserta sidang setelah menikah tidak bisa lagi di bicarakan antara mereka berdua atau keluarga maka dari itu diperbolehkan untuk melaporkan atau mengajukan surat izin perceraian tetapi sebelum dilakukan sidang BP4R yang izin untuk perceraian mereka akan mendapatkan panggilan pertama untuk di mediasi terlebih dahulu tetapi setelah mediasi sudah dilakukan dan tidak juga menemukan jalan keluar yang baik maka akan terjadinya sidang BP4R perceraian.

Serta membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dalam rumah tangga agar tetap baik-baik saja, karena di sidang BP4R ini akan memberikan wejangan-wejangan yang penting diketahui oleh calon bhayangkari dimana pembimbing pra nikah menegaskan bahwasanya kalau ingin menjadi istri seorang anggota Polri harus siap lahir dan batin serta mental yang kuat karena mengingat tugas anggota Polri yang begitu besar tanggung jawabnya. Sabar dalam menghadapi segala situasi atau masalah

yang akan didapat setelah menikah nanti serta adanya saling keterbukaan antara pasangan.

Hal ini sejalan dengan Teori yang dikemukakan oleh Ainur Rahim Faqih dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* mengenai tujuan bimbingan pra nikah dimana membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik lagi.